

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan satu-satunya makhluk di dunia ini yang mendapatkan hak istimewa yang dalam wujud apapun tidak dapat dikurangi. Hak istimewa itu dikenal dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM). Manusia bisa mempunyai HAM sebab semenjak dirinya lahir hingga meninggal telah melekat martabat yang tinggi. Harkat serta martabat manusia ialah pemberian Tuhan, dan tidak satupun di dunia ini dapat mencabutnya. Harkat serta martabat itu disebut sebagai pemberian Tuhan sebab manusia lahir dalam kondisi merdeka, leluasa serta memiliki derajat yang sama (Syafitri and Maulana). Salah satu hak krusial yang berhak dimiliki setiap manusia ataupun warga negara ialah hak untuk memperoleh Bahasa. Bahasa ialah instrumen manusia untuk melakukan komunikasi antar sesama manusia. Dengan bahasa tiap manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya dapat dilakukan dengan saling berbagi pengetahuan, berbagi informasi dan saling tolong menolong. Melalui bahasa, pengetahuan dapat dikembangkan oleh manusia dengan cara memperbincangkan dan mengungkapkan dengan orang lain tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan (Rahyono).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa sangat penting untuk digunakan karena hampir semua aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa. Baik menggunakan bahasa secara lisan maupun secara tulisan dan bahasa tubuh (Gumilang). Sebagaimana diketahui bahwa Negara Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki bahasa daerah dan Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional pemersatu bangsa. Badan bahasa memetakan ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa yang beragam ini juga diperkaya oleh Komunitas Tuli yang dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat menjadi identitas asli Orang Tuli, bahasa yang berfungsi secara penuh, yang tidak dapat digantikan dengan bahasa lisan (Ayu and Gayatri).

Definisi ketulian memiliki cara pandang yang berbeda, yaitu cara pandang patologis atau medis dan sudut pandang sosial budaya. Dalam cara pandang medis, Tuli memiliki arti bahwa pendengarannya rusak yang dikenal dengan istilah Tunarungu dan harus diperbaiki dengan memberikan pengobatan seperti terapi wicara dengan menggunakan alat bantu dengar atau implan koklea. Sedangkan cara pandang sosial budaya, Tuli memiliki arti bahwa sekelompok orang yang memiliki budaya dan identitasnya sendiri sebagai pengguna bahasa isyarat. Di kalangan orang-orang yang tidak dapat mendengar, lebih memilih untuk menggunakan cara pandang sosial budaya karena lebih nyaman dan senang dengan sapaan Tuli daripada dengan sapaan Tunarungu. Banyak Orang Tuli atau Kesulitan Mendengar lebih memilih dengan istilah Tuli dan Kesulitan Mendengar, karena mereka menganggap istilah tersebut lebih positif daripada istilah Tunarungu yang menyiratkan kekurangan atau sesuatu yang salah yang membuat orang kurang dari keseluruhannya.

Hal yang paling esensial untuk Orang Tuli adalah kebutuhan akan Komunikasi. Pasal 2 UU Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa Komunikasi

yang dimaksudkan adalah penggunaan bahasa isyarat. Orang Tuli akan mengalami hambatan dan tidak akan dapat memenuhi hak-haknya yang lain bilamana tidak adanya akses hak berbahasa isyarat, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan. Orang dengan pengguna kursi roda atau tunanetra adalah mayoritas Penyandang Disabilitas yang diterima bekerja. Hal ini dikarenakan keduanya dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan verbal, sedangkan Orang Tuli proses komunikasinya berjalan lambat (Bharoto).

Di lingkungan masyarakat sosial, Orang Tuli masih kerap kali mendapatkan pandangan dengan stigma dan dianggap menggunakan bahasa “primitif” serta bahasa “tarzan”. Di Indonesia, masyarakat belum memiliki kepekaan secara umum mengenai status linguistik atas bahasa isyarat. Bahkan seorang konselor profesional pernah menyebutkan bahwa bahasa isyarat sebagai bahasa “Tarzan” (Palfreyman). Berdasarkan pandangan tersebut, memberikan satu persepsi yang sama bahwa bahasa isyarat adalah bahasa primitif dengan penggunaan gestur yang dasar. Selain itu, seorang artis ternama di Indonesia dengan inisial AH juga turut melakukan pelecehan terhadap bahasa isyarat, di mana dalam konten akun youtubenanya melakukan gerakan tangan seakan-akan menirukan gerakan bahasa isyarat, namun gerakannya dijadikan bahan bercandaan. Berdasarkan laporan yang masuk pada Komunitas Tuli, hingga saat ini dalam setahun sudah 4 kasus yang melakukan hal serupa. Hal tersebut telah memantik reaksi dari Komunitas Tuli karena dianggap melakukan penghinaan bahasa isyarat dan memberikan dampak yang luar biasa terhadap Komunitas Tuli. Perlakuan stigmatik ini telah menjadikan Komunitas Tuli sebagai pengguna bahasa isyarat yang selama ini mulai memberanikan diri untuk bersosialisasi di masyarakat menjadi enggan. Bahkan, terhadap bahasa isyarat beban stigmanya bertambah. Kasus ini ramai diberitakan dan menjadi perbincangan yang hangat di media sosial. Salah satu aktivis Tuli, Cristo melayangkan protes pada akun instagramnya, menurutnya apa yang dilakukan oleh AH menghina komunitas Tuli dan meminta untuk menyampaikan permintaan maafnya. Tidak berselang lama, AH menuruti permintaan tersebut dan menyampaikannya lewat sebuah video.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penggunaan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas pendengaran (rungu/tuli) ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan penulis menggunakan nomenklatur Orang Tuli dalam penelitian ini. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penggunaan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran (Rungu/Tuli) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah ditentukan maka terdapat rumusan masalah:

1. Bagaimana Pengaturan Penggunaan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran (Rungu/Tuli) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

2. Bagaimana Eksistensi Penggunaan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran (Rungu/Tuli) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Ali). Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*). Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menemukan landasan hukum yang jelas dan komprehensif tentang hak Orang Tuli berbahasa isyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UU Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Npomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Fokus dari penelitian ini adalah norma hukum nasional yang mengatur tentang HAM dan Penyandang Disabilitas sebagai data primer.

1.3.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu bahan yang dapat diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel serta bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

1.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian *library research*. (Hasan) Metode *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan

dengan menggunakan literatur (kepustakaan); baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, media massa, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.3.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif. Data yang digunakan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang bersumber dari hasil wawancara, dokumen resmi, dokumen pribadi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, sehingga tujuan dari analisa data kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas (Moleong). Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku menggunakan metode deskriptif yang mencakup hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.